

## ANALISIS PENERAPAN SAK ENTITAS PRIVAT (SAK EP) PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI XYZ

Jaka Maulana<sup>1</sup>, Marismiati<sup>2</sup>, Gugum Gumilang Wirakanda<sup>3</sup>

<sup>1</sup>D4 Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung

<sup>2</sup>D4 Akuntansi Keuangan, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung

<sup>3</sup>D3 Manajemen Pemasaran, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Bandung

Email: E-mail : [jaka@ulbi.ac.id](mailto:jaka@ulbi.ac.id) , [marismiati@ulbi.ac.id](mailto:marismiati@ulbi.ac.id) , [gugum@ulbi.ac.id](mailto:gugum@ulbi.ac.id)

### ABSTRAK

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai badan untuk menyejahterakan anggotanya gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Pada bulan Juni 2019, DSAK IAI menyetujui revisi SAK ETAP sesuai dengan IFRS for SMEs 2015, setelah itu DSAK IAI mengesahkan Draf Eksposur SAK Entitas Privat pada tanggal 29 Juli 2019, selanjutnya Pada tanggal 30 Juni 2021 DSAK IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dimana tanggal efektif penerapan dimulai atau setelah 1 Januari 2025. Koperasi XYZ merupakan koperasi simpan pinjam dan perdagangan umum. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan studi kasus dengan berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan Koperasi XYZ. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan perlakuan akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terletak pada pengakuan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi, imbalan kerja, imbalan pasca kerja, penerapan pajak tangguhan dalam perhitungan pajak penghasilan. Dengan perubahan perlakuan akuntansi atas penerapan SAK EP ini terlihat pada laporan keuangan koperasi yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025 atau penerapan dini diperlakukan pada tahun 2021 dan tahun 2020.

**Kata Kunci:** SAK Entitas Privat, Laporan Keuangan, Koperasi

### ABSTRACT

*Cooperatives are business entities whose members are people or cooperative legal entities and whose activities are based on cooperative principles, as well as a people's economic movement that is based on the principle of kinship and seeks to prosper its members. In June 2019, The Indonesia Financial Accounting Standard Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) agreed to revise SAK ETAP with reference to IFRS for SMEs 2015, which was followed by DSAK IAI accepting the Exposure Draft SAK EP, further on June 30, 2021, DSAK IAI sign into law the SAK EP with an effective date of January 1, 2025. The XYZ Cooperative is a general trading and savings cooperative. This research uses a descriptive data analysis method with case studies based on secondary data from the XYZ Cooperative's financial reports. The result of this research are changes in accounting treatment for application of SAK EP in the recognition of investment in subsidiaries and associates, employee benefits, post employee benefits, and application of deferred tax income. Changes in accounting treatment for the application of SAK EP can be seen in cooperative reports beginning January 1, 2025, or in early implementation beginning in 2021 and 2020.*

**Keywords:** SAK Entitas Privat, Financial Reporting, Cooperative



## PENDAHULUAN

Koperasi adalah lembaga yang membantu para anggota koperasi dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya berupa pelayanan perkreditan, kegiatan pemasaran dan kebutuhan keuangan atau lainnya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai badan untuk menyejahterakan anggotanya, gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ada beberapa jenis koperasi salah satunya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non bank yang memiliki misi untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa simpan pinjam kepada anggotanya dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat. Koperasi simpan pinjam mengelola usahanya dengan tujuan memenuhi kebutuhan anggotanya.

Kesulitan utama yang dihadapi oleh para pengusaha dapat diatasi, yang nanti dapat membantu untuk kelancaran usaha pada pengusaha tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Bab II Pasal 4 bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Koperasi sebagai unit ekonomi dalam pembangunan dan pengembangan pergerakan ekonomi nasional Indonesia, dimana tugas pemerintah untuk menciptakan koperasi yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, dipercaya dan diterima oleh masyarakat. Salah satu indikator penerapan prinsip tersebut adalah penerapan akuntansi perkoperasian yang tertib dan sesuai dengan standar.

Dengan pesatnya perkembangan segi usaha di Indonesia, pada tanggal 23 Oktober 2010 Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan dan mensahkan tentang pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan yaitu pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 27 tentang akuntansi perkoperasian. Pencabutan PSAK no 27 didasarkan pada dampak konvergensi IFRS yang menyebabkan dicabutnya SAK berbasis industri karena sudah diatur dalam SAK lain. Sebagai gantinya, diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Koperasi setelah dicabutnya PSAK 27, didorong untuk menerapkan SAK ETAP karena SAK ETAP lebih ringkas dari SAK UMUM sehingga dapat memudahkan para koperasi dalam menyusun laporan keuangannya dan pengguna laporan keuangan (anggota koperasi) dapat merasakan manfaat yang dicapai koperasi selama satu periode dan Sisa Hasil Usaha yang terkait dengan sumber daya ekonomi serta juga dapat mengetahui kewajiban dan kekayaan bersihnya.

Pada bulan Juni 2019, DSAK IAI menyetujui revisi SAK ETAP sesuai dengan IFRS for SMEs 2015, setelah itu DSAK IAI mengesahkan Draft Eskposur SAK Entitas Privat pada tanggal 29 Juli 2019. Draft SAK EP dilakukan *public hearing* pada tanggal 31 Agustus 2020 dan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 untuk masa tanggapan publik. Pada tanggal 30 Juni 2021 DSAK IAI telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP), dimana tanggal efektif penerapan dimulai atau setelah 1 Januari 2025, penerapan dini diperkenankan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022.

SAK Entitas Privat ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Namun demikian, entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK Entitas Privat jika otoritas berwenang regulasi yang

mengizinkan penggunaan SAK Entitas Privat. ([https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20\(EP\)](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20(EP)), n.d.)

Koperasi XYZ merupakan koperasi simpan pinjam dan perdagangan umum. Dengan perkembangan jasa pelayanan yang diberikan koperasi ini bahwa koperasi XYZ merupakan koperasi yang mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk kinerja koperasi yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah terdapat perubahan akun dan nominal dalam laporan keuangan dari penerapan SAK Entitas Privat apabila di berlakukan di tahun 2022 pada laporan keuangan Koperasi.

## METODE

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan studi kasus yaitu dengan melakukan studi analisis dalam hal ini analisis penerapan SAK Entitas Privat pada laporan keuangan tahun 2021. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi XYZ tahun 2021 dan tahun 2020. Data laporan keuangan yang diperlukan merupakan Laporan Posisi Keuangan, Laporan Sisa Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan berdasarkan data sekunder dari laporan keuangan Koperasi XYZ. Mengolah data dengan data keuangan yang diperoleh kemudian dilakukan analisa dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mencari data dalam laporan keuangan dari Koperasi XYZ tahun 2020-2021.
2. Menganalisa penerapan SAK Entitas Privat.
3. Menganalisa perubahan laporan keuangan atas penerapan SAK Entitas Privat.
4. Membuat kesimpulan dari analisa data

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK Entitas Privat

#### - Investasi pada Entitas Anak, Entitas Asosiasi

SAK ETAP mengatur penilaian terhadap investasi entitas anak dengan menggunakan metode ekuitas dan penilaian saham pada perusahaan entitas asosiasi dan pengendalian bersama dengan menggunakan metode biaya (biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai). SAP EP mengatur bahwa entitas induk melakukan konsolidasi laporan keuangannya dengan entitas anak yang memiliki pengendalian. Sedangkan investasi pada entitas pengendalian bersama atau entitas asosiasi dicatat dengan salah satu metode, metode ekuitas, metode biaya atau metode nilai wajar. Perlakuan akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki pengaruh signifikan atau tidak pengendalian bersama dalam ventura bersama.

	2021	2020
<b>Investasi</b>	<b>7.580.000.606</b>	<b>7.580.000.606</b>
Akun ini terdiri dari:		
- Investasi ke PT. X	500.000.000	500.000.000
- Investasi X Mart	230.000.606	230.000.606
- Investasi ke PT. Y Indo	6.850.000.000	6.850.000.000

Gambar 1. Invetasi pada Entitas Anak

Koperasi mempunyai investasi kepada PT X dengan kepemilikan 20%, dan PT Y Indo dengan kepemilikan 90%. Dengan diterapkannya SAK EP, Koperasi melakukan konsolidasi kepada anak perusahaan PT Y Indo, yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan tersebut. SAK Entitas Privat mengatur juga persyaratan pencatatan investasi pada anak perusahaan dalam laporan keuangan tersendiri, entitas induk yang disajikan sebagai informasi tambahan dalam penyusunan

laporan keuangan konsolidasi. Dibutuhkan informasi tambahan dalam catatan atas laporan keuangan, total persentase kepemilikan pengendali dan non pengendali.

Investasi pada PT X, merupakan investasi pada entitas asosiasi yang harus dipilih dengan salah satu metode pencatatan, dengan metode biaya, ekuitas atau nilai wajar. Dibutuhkan penyesuaian penerapan metode pencatatan dalam investasi asosiasi koperasi pada PT X.

### Imbalan Kerja dan Imbalan Pasca Kerja

SAK EP mengakui akun biaya yang masih harus dibayar yang mengandung upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan dikelompokkan pada imbalan kerja dan imbalan pasca kerja. Dampak penerapan tersebut, terdapat reklasifikasi pos biaya yang masih harus dibayar ke kewajiban imbalan kerja dan imbalan pasca kerja.

	2021	2020
<b>Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>355.412.856</b>	<b>675.597.563</b>
Akun ini terdiri dari:		
- Biaya RAT	24.681.144	675.597.563
- Biaya Audit	29.707.001	-
- Rekreasi	165.500.000	-
- Training	25.000.000	-
- Kekurangan pajak 21	75.000.000	-
- Uang Muka Pajak masa 25 des 2021	35.524.711	-

Gambar 2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Gambar 2, merupakan hasil reklasifikasi BYMHD yang mengandung upah karyawan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pos biaya yang masih harus dibayar mengalami penurunan sebesar Rp1.268.628.436 pada tahun 2021 dan Rp1.018.937.937 pada tahun 2020.

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja selain pesangon yang jatuh tempo dalam tempo dua belas bulan setelah akhir periode. Biaya BPJS Ketenagakerjaan termasuk ke dalam kewajiban imbalan kerja jangka pendek. BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti koperasi terutang sebesar Rp1.425.318.856 pada tahun 2021 dan Rp1.018.937.937 pada tahun 2020.

	2021	2020
Kewajiban imbalan kerja jangka pendek		
Upah Karyawan	1.328.816.622	1.018.937.937
BPJS Ketenagakerjaan	96.502.234	-
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang	-	-
Jumlah	<u>1.425.318.856</u>	<u>1.018.937.937</u>

Gambar 3 Kewajiban Imbalan Kerja

Imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja selain pesangon yang terutang setelah penyelesaian kontrak kerja. Imbalan pasca kerja mencakup imbalan pensiun atau imbalan purnakarya dan imbalan pasca kerja lain seperti asuransi jiwa purnakarya dan pelayanan kesehatan purnakarya. Pada tahun 2021 kewajiban imbalan pasca kerja jangka panjang sebesar Rp 100.000.000.

	2021	2020
Kewajiban Imbalan pasca Kerja jangka pendek	-	-
Kewajiban Imbalan pasca kerja jangka panjang	100.000.000	-
Jumlah	<u>100.000.000</u>	<u>-</u>

Gambar 4 Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

## Pajak Penghasilan

SAK ETAP mengatur secara ringkas pajak penghasilan entitas (berdasarkan peraturan perpajakan), sedangkan SAK EP selain mengatur mengenai pajak penghasilan juga mengatur mengenai pajak tangguhan seperti prinsip pengakuan pajak tangguhan, dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas, perbedaan temporer, pengukuran pajak tangguhan, serta saling hapus pajak kini dan pajak tangguhan.

	2021	2020
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>569.258.302</b>	<b>463.555.907</b>
Akun ini terdiri dari:		
<b>SISA USAHA KOMERSIL</b>	<b>1.825.678.465</b>	<b>1.752.808.453</b>
Koreksi Fiskal		
- Jasa Bunga	(124.147.587)	(148.991.889)
- Jamuan Tamu	6.006.353	23.853.842
- Beban Konsultan	146.670.000	122.400.000
- PPH 21	80.722.473	77.120.057
- Pakaian Kerja	-	161.080.000
- Rekreasi	175.500.000	300.000.000
- Cadangan Aktuarial	-	-
- Bantuan Kesehatan	229.337.100	-
<b>Jumlah Koreksi Fiskal :</b>	<b>514.088.339</b>	<b>535.462.010</b>
<b>Koreksi Beda Temporer</b>		
- Cadangan Aktuarial	100.000.000	-
- Cadangan PPAP	597.500.000	200.000.000
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK :</b>	<b>3.037.266.804</b>	<b>2.488.270.463</b>
dibulatkan	<b>2.439.766.000</b>	
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	569.258.302	463.555.907
ANGSURAN PPH PASAL 25	-	(91.721.704)
Uang muka 23	(333.516.808)	(323.059.003)
<b>PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR PPh BADAN PASAL 29</b>	<b>235.741.494</b>	<b>48.775.200</b>
<b>PERHITUNGAN PPH 29 TERUTANG :</b>		
<b>2020</b>		
SESUAI UU NO.36/2008		
- TARIF PPh PASAL 31E	22% x 50%	x 762.396.316
	22%	x 1.725.874.147
		83.863.595
		379.692.312
<b>2021</b>		
SESUAI UU NO.36/2008		
- TARIF PPh PASAL 31E	22% x 50%	x 899.458.138,64
	22%	x 2.137.808.665,36
		899.458.138,64
		98.940.395
		470.317.906
		-
		-
		2.137.808.665,36
Estimasi Pajak PPh Badan	569.258.302	463.555.907
<b>Pajak Tangguhan</b>		
Pendapatan Pajak Tangguhan (22%)	153.450.000	44.000.000

Gambar 5 Perhitungan Pajak Penghasilan

Berdasarkan SAK EP, terdapat pengakuan pajak tangguhan berupa cadangan aktuarial dan cadangan PPAP, dampak penerapan beda temporer tersebut memunculkan pajak tangguhan sebesar

Rp153.450.000 pada tahun 2021 dan Rp44.000.000 pada tahun 2022. Munculnya perhitungan pajak tangguhan ini, akan berpengaruh terhadap laporan Sisa Hasil Usaha bertambah akun pendapatan pajak tangguhan.

	2021	2020
<b>Pendapatan Usaha</b>		
- Partisipasi bruto anggota	7.689.498.880	8.004.210.121
- Beban Pokok	1.951.996.504	2.718.411.935
Partisipasi netto anggota	5.737.502.376	5.285.798.186
<b>Pendapatan Dari Non Anggota</b>		
- Penjualan	8.519.016.039	7.661.786.640
- Harga Pokok Penjualan	4.954.670.750	4.329.842.807
Laba (rugi) kotor dengan non-anggota	3.564.345.289	3.331.943.833
<b>Sisa Hasil Usaha</b>	9.301.847.665	8.617.742.019
<b>Beban Operasi</b>		
- Beban Umum & Administrasi	5.137.843.822	6.186.574.805
- Beban Perkoperasian	2.570.600.000	948.400.000
- Pendapatan lain-lain	254.024.063	302.850.694
- Beban lain-lain	21.749.441	32.809.455
Sisa hasil usaha sebelum pajak	1.825.678.465	1.752.808.453
- Estimasi pajak penghasilan	569.258.302	463.555.907
<b>Pendapatan Pajak Tangguhan</b>	153.450.000	44.000.000
Sisa hasil usaha setelah pajak	1.409.870.163	1.333.252.546

Gambar 6 Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Gambar 6 dalam perhitungan sisa hasil usaha, terdapat penambahan pendapatan pajak tangguhan, mengakibatkan penambahan sisa hasil usaha setelah pajak sebesar Rp153.450.000 menjadi nilai sisa hasil usaha sebesar Rp1.409.870.163 untuk tahun 2021, sementara untuk tahun 2020 terdapat penambahan sisa hasil usaha setelah pajak sebesar Rp44.000.000 menjadi sisa hasil usaha sebesar Rp1.333.252.546.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Perubahan perlakuan akuntansi terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) terletak pada:

1. pengakuan investasi pada entitas anak dan entitas asosiasi,
2. imbalan kerja, imbalan pasca kerja
3. penerapan pajak tangguhan dalam perhitungan pajak penghasilan.

Dengan perubahan perlakuan akuntansi atas penerapan SAK EP ini terlihat pada laporan keuangan koperasi yang akan mulai berlaku 1 Januari 2025 atau penerapan dini diperlakukan pada tahun 2021 dan tahun 2020.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Direktorat Riset, PPM, Inovasi, Kewirausahaan dan Kemitraan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional sebagai penyandang dana dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20\(EP\)](https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20(EP)). (n.d.).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik ( SAK ETAP)*. : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2021). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)*. Dewan Standar Standar Akuntansi Keuangan.

Izzati, H. G., & Nuraeni, Y. (2022). Analisis Dampak Penerapan SAK Entitas Privat terhadap Penyusunan Laporan Keuangan PT X. *Seminar Nasional Akuntansi Dan ....* <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5717%0Ahttps://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/viewFile/5717/2740>

Pangemanan, S., & Siagian, R. (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Sak-Etap Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 1450–1460.

Simatupang, E. M., & Purba, A. P. (2018). Analisis Penerapan SAK ETAP Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri SMPN 7 Pematang Siantar. *Jurnal Akuntansi ...*, 3(1), 43–48.  
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jab/article/view/860>

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Koperasi No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.